



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 55/PW.01/1218/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor

134/PK.01/1218/2021 tanggal 25 Oktober 2021
tentang Rapat Rutin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Menetapkan susunan Anggota Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di
perbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


Muhammad Arief



LAMPIRAN I
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR /PK.01/1218/2021
TENTANG RAPAT RUTIN

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ERDIAN WIRAJAYA	KETUA	PENGARAH
2	ARDIANSYAH HASIBUAN	ANGGOTA	PENGARAH
3	FUAD HASAN LUBIS	ANGGOTA	PENGARAH
4	MISRIANI	ANGGOTA	PENGARAH
5	BAYU AFRIYANTO	ANGGOTA	PENGARAH
6	MUHAMMAD ARIEF	SEKRETARIS	KETUA
7	TOMO WIRA SASMITA	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIS
8	NOVEMBERI YUSUF SIMANJUNTAK	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
9	CHAIRUL MIFTAH NASUTIAN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Muhammad Arief



LAMPIRAN I
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR /PK.01/1218/2021
TENTANG RAPAT RUTIN

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi:
 - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK),Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepadaUnit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015

- tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/ atau Pihak Ketiga.
2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyunpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan

tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Muhammad Arief